

BO/89
ci(2)

Huacuan
76

Laporan Penelitian Kelompok
Kontrak No: 032/PP-UA/OM-12/89.

PENGAMANAN PERAIRAN INDONESIA SEPANJANG PANTAI BARAT SUMATERA DARI GANGGUAN ASING

Ketua kelompok
NARSIF, SH. M.H.

Anggota:
1. Zainul Daulay, SH.
2. M. Jhon, SH.
3. Zulheri, SH.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Jl. Perintis Kemerdekaan 77 Padang.
Telp: 21316.

BAB I.

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang.

Seperti diketahui bahwa Negara Republik Indonesia terletak pada posisi silang, antara dua benua dan dua Samudera yaitu Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Disamping posisi geografis yang strategis ini memberikan keuntungan-keuntungan, namun juga merupakan wilayah yang sangat rawan dari gangguan pihak asing dalam berbagai bentuk, seperti pencurian ikan, pencemaran dan pelanggaran wilayah. Sehubungan dengan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan mengetahui kondisi geografis, sudah jelas membutuhkan sistem pertahanan laut, darat dan udara tersendiri yang cocok dengan bentuk geografis Indonesia. Pentingnya sistem pertahanan disini adalah berutjuan untuk mengamankan segala sumber kekayaan hayati, nabati baik yang ada dalam laut dasar laut maupun tanah dibawahnya, termasuk juga sumber-sumber mineral lainnya.

Membicarakan mengenai pengamanan wilayah atau sumber kekayaan yang terdapat dalam wilayah tersebut berarti juga membicarakan hal yang serius tentang bagaimana kondisi yang sama itu dapat dicapai setiap saat. Dalam usaha melakukan pengamanan ini, perlu tindakan yang terpadu dan menyeluruh atas wilayah yang tidak lagi terbatas pada Perairan Nusantara, Laut Wilayah sejauh 12 mil laut, tetapi juga termasuk Landas Kontinen, Zona Kedekatan, Zona Ekonomi Eksklusif.

Dengan bertambah luasnya wilayah yurisdiksi Indonesia secara nyata jelas memerlukan peningkatan kemampuan untuk mengamankannya, baik kemampuan konsepsionil, maupun Organisatoris, personal, materil dan lain-lain.¹⁾

1. DR. Hasyim Djalal, Perjuangan Indonesia dibidang Hukum Laut, BPHW, Binacipta, 1979, hal.179-180.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak Perairan dan Pulau-Pulau dalam Lingkungan Perairan Sepanjang Pantai Barat Sumatera.

Perairan sepanjang pantai barat Sumatera memanjang - dari arah barat laut ke tenggara. Di barat laut dan utara bersebelahan dengan Samudera Indonesia dan Laut Andaman. Di barat dengan Samudera Indonesia, di selatan dan tenggara dengan Samudera Indonesia dan selat sunda, di timur dengan Pantai Barat Sumatera.

Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 maka perairan Indonesia - termasuk sepanjang pantai Barat Sumatera, wilayahnya mengikuti ketentuan ordonansi 1939 tentang wilayah perairan Indonesia (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonansi) Stb.1939 No.442, yaitu wilayah perairan diukur sejauh 3 mil laut dari tiap-tipe pulau-pulau.

Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 maka wilayah Indonesia dinyatakan sebagai satu kesatuan perairan dan daratan. Kemudian Perairan Territorial diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan Indonesia. Demikian juga dengan perairan sepanjang Pantai Barat Sumatera yang merupakan bagian dari Indonesia. Telah ditentukan titik-titik dan garis-garisnya menurut ketentuan Undang-Undang No.4 Prp 1960. Untuk Perairan sepanjang Pantai barat Sumatera dapat dilihat titik-titik dan garis dasarnya yaitu titik nomor 150 di selatan sampai nomor 177 di utara pada peta.

Mengenai Landas Kontinen terutama yang berbatasan dengan wilayah India-Thailand telah disepakati persetujuan untuk batas-batas landas kontinen di Laut Andaman. Adapun persetujuan tersebut dihasilkan selama beberapa kali pe-

BAB IV.
P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari semua bahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu yang mengupas tentang Pengamanan Perairan Indonesia sepanjang Pantai Barat Sumatera dari gangguan asing maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsepsi Negara Nusantara pada dasarnya bagi bangsa - Indonesia adalah merupakan konsepsi kesatuan wilayah baik daratan maupun lautan yang pada gilirannya merupakan landasan utama dari wawasan Nusantara. Yaitu suatu pandangan Bangsa Indonesia yang merupakan kesatuan wawasan menuju kesatuan Ideologi, wilayah, Pertahanan Kemanan, Politik, Ekonomi dan sebagainya.
2. Gangguan ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah adalah merupakan ancaman atau gangguan terhadap keutuhan secara keseluruhan wawasan Nusantara yang telah dibina.
3. Salah satu yang dianggap cukup rawan dari gangguan asing adalah perairan Indonesia sepanjang Pantai Barat Sumatera. Yang merupakan daerah perairan yang cukup luas karena menghadap ke Laut Lepas sehingga mempunyai Laut Pedalaman, Laut Territorial, Zona Tambahan dan - Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut. Disamping itu mempunyai potensi yang besar dalam memanfaatkan sumber - alam baik hayati maupun non hayati. Hal ini menimbulkan keinginan pihak asing melakukan gangguan terhadap perairan Indonesia.
4. Pengamanan terhadap perairan pada dasarnya adalah merupakan hak dan kewajiban segenap Bangsa Indonesia. Namun pengamanan secara terarah adalah merupakan tanggung-jawab TNI AL yang merupakan jajaran utama terhadap pengamanan laut sebagaimana yang disebutkan oleh-

pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan.

5. Untuk menunjang pengamanan di laut khususnya pada perairan sepanjang Pantai Barat Sumatera, maka disepanjang Pantai dibentuk pangkalan-pangkalan seperti Sional, Denal, Posal-Posal Keamanan Laut, serta sarana-sarana seperti Kapal-Kapal dan peralatan-peralatan lainnya. Namun sampai saat ini dengan tingkat gangguan, baik kualitas maupun kuantitas yang semakin meningkat, prasarana dan sarana yang sangat dibutuhkan tidaklah memadai sehingga sangat sering terjadi pelanggaran atau gangguan baik yang dilakukan oleh pihak asing maupun yang datang dari dalam sendiri luput dari pengawasan - pengamanan. Disamping itu ketidakberfungsian Bakorkamla serta tumpang tindihnya wewenang pengamanan di laut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengamanan dan tagaknya hukum di Laut.

B. Saran-Saran.

Sebagai penutup laporan ini, penting artinya diberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat :

1. Supaya Pemerintah membentuk dan menata sistem keamanan laut yang terpadu dan mengatur wewenang yang jelas siapa yang berhak melakukan pengamanan di laut.
2. Supaya Pemerintah meningkatkan prasarana dan sarana terhadap satuan - satuan patroli wilayah seperti perlengkapan Kapal-kapal yang berkecepatan tinggi, pesawat Heli, persenjataan maupun sistem Radar.
3. Agar Pemerintah menyiapkan secepatnya Pangkalan Teluk Ratai sebagai pangkalan Armada Kawasan Barat, serta peningkatan frekuensi patroli dari Gugus Tempur Laut di sepanjang Pantai atau perairan khususnya kawasan Pantai Barat Sumatera.
4. Mendirikan Posal-Posal baru disepanjang Pantai Barat

DAFTAR REFERENSI :

1. Daed Joesoef, DR, Pertahanan Keamanan Strategi Nasional, Yayasan Proklamasi OSIS, Jakarta, 1973.
2. Hasyim Djalal, DR, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut, BPHN, Binacipta, 1983
3. M. Dimiyati Hartono, DR, Sn, Hukum Laut Internasional. Peng - amanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Bharata Karya Aksara, Jakarta 1977.
4. Mochtar Kusumaatmadja, Prof, DR, Konsepsi hukum Negara nu - santara pada Konferensi hukum Laut II, Idayu Press, Jakarta, 1977.
5. -----, Hukum Laut Internasional, BPHN, Binacipta, 1983.
6. Robert.L.Rau, Prof, Present and Future Maritime Security - issues in the South East Asian and South China - Seas, Dharma Wiratama, Januari, 1986.
7. Robert.E.Osgood, US Security Interest and The Law of The - Sea, Klipping Perpustakaan Balitbang Deplu R.I, 1982.
8. Soewarno, Msc, Laksamana Muda TNI (Dan SESCOAL), Wawasan Nu - santara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keaman - an Merta Laut Dharma Wiratama, Oktober 1986.
9. St. Munajad Danusaputro, Mr. Prof, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UN Convention on the Law of the Sea - (Buku I), Mutiara, Jakarta, 1985.
10. Siregar.R.H, " Posisi Silang Indonesia dan Beberapa yang strategis perlu diamankan", Sinar Harapan, 2 Maret 1982.
11. United Nation, Third United Nation Conference on the Law of the Sea, A/Conf.62/122, Jamaica, 7 Oktober 1982.